



P E N E T A P A N
Nomor: 0025/Pdt.P/2018/MS-STR

رحي

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Simpang Tiga Redelong yang bersidang di Kantor Camat Bandar dalam memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh;

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Temas Mumanang, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan surat permohonannya tertanggal 02 April 2018 yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Nomor: 0025/Pdt.P/2018/MS-STR tanggal 04 April 2018 dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama	: Pemohon I
Tanggal lahir	: 15 tahun
Agama	: Islam
Pendidikan Terakhir	: SD
Pekerjaan	: Petani
Tempat kediaman di	: Kampung Temas Mumanang, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah;

Hal 1 dari 5 hal Penetapan No. 0025/Pdt.P/2018/MS-STR